

Jakarta, 27 Mei 2021

No. : 011/TEP.Eks/CS-OJK/V/2021

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi PT Totalindo Eka Persada Tbk ("Perseroan")

Dengan hormat,

Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; serta Ketentuan Peraturan No. I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021, tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; serta tanggapan Perseroan perihal Permintaan Penjelasan Bursa tanggal 20 April 2021 terkait informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Perkara 175/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Jkt Pst tanggal 16 April 2021, dengan klasifikasi perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perseroan, dengan ini Perseroan melakukan Keterbukaan Informasi terkait perkembangan terkini perihal tersebut sebagaimana berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan, dengan amarnya yang berbunyi sebagaimana kami kutip :

Mengadili:

1. Menolak permohonan PKPU untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp2.590.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Totalindo Eka Persada Tbk



Novita Frestiani
Corporate Secretary

Tembusan Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Perusahaan, PT. Bursa Efek Indonesia